

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG
LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN
KEDUA ORANG TUANYA**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

LIYUK WIDIATIN

21301077

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG
LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN
KEDUA ORANG TUANYA**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

LIYUK WIDIATIN

NIM. 21301077

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN KEDUA ORANG TUANYA

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk)**

SKIRPSI

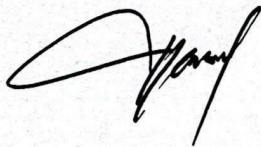
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh

LIYUK WIDIATIN

NIM. 21301077

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI.

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh M.H.

NIP. 19840804 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG
LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN
KEDUA ORANG TUANYA**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk)**

Liyuk Wdiatin

21301077

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri 17 Juni 2025.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.

NIP. 19760808 200604 1 003

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, MHI.

NIP. 19770232 200901 1 004

(.....)

3. Penguji II

Mochammad. Agus Rachmatulloh, MH.

NIP. 19840804 201903 1 004

(.....)

Kediri, 24 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

NOTA DINAS

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat Berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

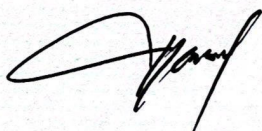
Nama : Liyuk Widiatin
NIM : 21301077
Judul : TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan termikasih. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

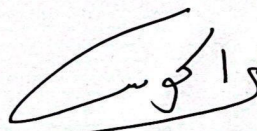
Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI.

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh M.H.

NIP. 19840804 201903 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Liyuk Widiatin

NIM : 21301077

Judul : TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada 17 Juni 2025.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Moh. Nafik, MHI.

NIP. 19770223 200901 1 004



Mochammad Agus Rachmatulloh M.H.

NIP. 19840804 201903 1 004

MOTTO

“Pernikahan adalah awal dari tanggung jawab, dan fiqih adalah petunjuk untuk menjaga hak setiap anak yang lahir darinya”¹

¹ Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 107-108

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liyuk Widiatin

NIM : 21301077

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN KEDUA ORANG TUANYA”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 03 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Liyuk Widiatin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat, dan kekuatan yang diberikan, karya sederhana ini kupersembahkan dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Katijo dan Ibu Sumiatun yang selalu menjadi sumber kekuatan, tempatku berpulang saat lelah, dan doa-doa tulus yang tak pernah putus. Terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan cinta yang tak ternilai.
2. Kedua kakak saya Tiwik Roisatun dan Lilis Munirotin, yang selalu menjadi panutan, pelindung, sekaligus penyemangat dalam diam. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan dukungan kalian yang tak pernah berhenti mengalir.
3. Dosen pembimbing I Bapak Moh. Nafik, MHI. Dan pembimbing II Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang dengan sabar membimbing, menuntun, dan membagikan ilmu dengan tulus untuk bekal masa depan saya.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang telah memberi izin, bantuan, serta informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian ini. Tanpa dukungan dan kerja sama dari pihak KUA Tanjunganom, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat/i seperjuangan yang telah membersamai perjalanan ini dengan canda, tawa, tangis, dan doa. Khususnya untuk mbak-mbak hebat yang selalu memberi semangat dan doa terbaik, terimakasih atas perhatian, motivasi, dan ketulusan kalian yang membuat langkah ini terasa lebih ringan.

6. Untuk diriku sendiri, yang telah melewati hari-hari penuh ragu dan lelah, namun tetap memilih untuk melangkah. Terimakasih telah percaya bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, memiliki maknanya sendiri. Semoga langkah ini adalah awal dari keberkahan yang lebih luas.

Skripsi ini kutulis dengan sepenuh hati, dan kupersembahkan dengan setulus-tulusnya sebagai wujud rasa syukur dan cinta.

ABSTRAK

Liyuk Widiatin, Dosen Pembimbing, Moh. Nafik, MHI, dan Mochammad Agus Rahmatulloh, M.H., TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN KEDUA ORANG TUANYA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: *fiqih munakahat, status anak, nasab, wali hakim, KUA.*

Penetapan nasab anak dalam Islam menjadi salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, terutama jika anak lahir dalam jangka waktu kurang dari enam bulan setelah pernikahan. Dalam fiqih munakahat, masa kehamilan minimal yang menunjukkan adanya hubungan sah antara suami istri adalah enam bulan. Oleh karena itu, anak yang lahir sebelum masa tersebut seringkali dipersoalkan status nasabnya, termasuk hak terhadap wali nikah. Hal ini menimbulkan isu hukum terkait apakah anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya serta bagaimana status perwalian nikahnya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kasus-kasus pernikahan di mana anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad, yang kemudian memunculkan persoalan dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya terkait penetapan wali nikah. Dalam konteks ini, peran wali hakim sering kali diambil alih oleh negara melalui KUA, sebagaimana diatur dalam regulasi pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana fiqih munakahat memandang status nasab anak dalam kasus tersebut serta bagaimana implemetansinya dalam praktik pernikahan di KUA Tanjunganom, termasuk dalam hal penetapan wali nikah dan pencatatan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan realitas hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fiqih. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan penghulu KUA, pegawai KUA, staff KUA. Sumber data skunder meliputi kitab fiqih, regulasi pernikahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara empiris dengan merujuk pada norma-norma hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqih munakahat, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, karena tidak memenuhi batas minimal masa kehamilan yang ditetapkan ulama, kecuali terdapat bukti kuat bahwa telah terjadi hubungan yang sah sebelumnya. Dalam praktik di KUA Tanjunganom, kasus seperti ini disikapi dengan penetapan wali hakim dalam proses pernikahan orang tua anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan akad nikah dan kelengkapan pencatatan administrasi, namun status nasab anak tetap tidak ditetapkan kepada ayah biologis sesuai dengan ketentuan fiqih yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Status Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan setelah Pernikahan Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang fiqh munakahat, khususnya dalam persoalan penetapan nasab dan peran wali hakim dalam praktik pernikahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah atas segala bantuan kebijaksanaan perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S. H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Moh. Nafik, MHI. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mochammad Agus Rahmatulloh, M.H. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, dan menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan studi ini.
6. Sahabat/i mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Seluruh petugas KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian.
8. Dan berbagai pihak yang telah membantu proses kelancaran dalam penelitian, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan semua diterima dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah SWT, dan penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan barokah, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Kediri, 03 Juni 2025

Penulis

Liyuk Widiatin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
NOTA PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Fiqih Munakahat	12
1. Pengertian Fiqih Munakahat	12

2. Ruang Lingkup Fiqih Munakahat	15
B. Nasab.....	21
1. Pengertian Nasab Menurut Ulama Fiqih.....	21
2. Dasar Hukum Nasab	23
3. Syarat Pengakuan Nasab dalam Islam	24
C. Kedudukan Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan	29
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	29
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	31
3. Wali Hakim	31
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Paparan Data	49
B. Analisis.....	66
C. Temuan Peneliti	70
BAB V PEMBAHASAN	71
A. Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Lahir Kurang Dari Enam Bulan Setelah Pernikahan di KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk	71

B. Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Status Nasab Anak Yang Lahir	
Kurang Dari Enam Bulan Setelah Pernikahan Kedua Orang Tuanya	77
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi KUA Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan/Jawaban Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Gambar/ Penelitian
- Lampiran 4 : Indikator/Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup